

PERKEMBANGAN PEMANFAATAN AREA KARANG BENGANG DI ANTARA DESA PAKRAMAN TEGALLALANG DAN SAPAT

Made Prarabda Karma

Magister Arsitektur, Universitas Udayana, Jl. P. B. Sudirman, Denpasar-Bali, Indonesia
e-mail: prarabdakarma@gmail.com

ABSTRAK

Ruang terbuka sebagai bagian dari sebuah kawasan memiliki ciri khas sesuai dengan kearifan lokal yang berkembang di daerah tersebut. Karang bengang sebagai salah satu konsep ruang terbuka yang ada di Bali, keberadaannya sangatlah penting mengingat fungsinya sebagai penyangga sebuah kawasan. Akan tetapi, pemahaman terhadap konsep karang bengang ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti bibit konflik horizontal antar desa pakraman dan lain-lain. Selain dari pada itu, ditingkat peneliti juga memiliki perbedaan pendapat terkait pemahaman konsep karang bengang. Apakah dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan? Hasil tulisan yaitu secara spasial karang bengang terletak di luar permukiman tradisional, dapat dimanfaatkan ketika fungsinya bukan sebagai hutan. Perkembangan pemanfaatan karang bengang dari sebelum dimanfaatkan hingga saat ini menghasilkan suatu pola kawasan yaitu pola linier, "bentuk massa bangunan mengikuti jaringan jalan". Peran desa pakraman dalam pemanfaatan karang bengang terbatas pada aspek kependudukan, sedangkan peran secara spasial belum dilakukan. Metode penelitian yang digunakan tergolong metode kualitatif yang dianalisis secara induktif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi literatur dan studi instansional. Lokasi penelitian terletak di Desa Tegallalang Gianyar. Manfaat tulisan ini yaitu memperkaya konsep dan teori perencanaan kawasan serta dapat menjadi pertimbangan terhadap permasalahan keruangan antar desa pakraman di Bali.

Kata kunci: Perkembangan, pemanfaatan, karang bengang, desa pakraman, Tegallalang

ABSTRACT

Open spaces as part of a typical fit with local wisdom that grew in the area. Karang bengang as one of the open space concept in Bali, its existence is important given its function as a buffer. However, the understanding of this concept is not much known by the general public so as to give rise to various problems, such as a horizontal conflict between seedling desa pakraman and others. Apart from that, the present researchers also have differing opinions related understanding of karang bengang. Whether or not can be utilized? The results of the writing that is in spatial karang bengang located outside the traditional settlement, can be utilized when it functions not as a forest. Development of utilization of karang bengang before utilized up to now produce a pattern region i.e. a linear pattern, "the form of the mass of the building follows the road network". Role of desa pakraman utilization in karang bengang limited aspects of population, while the role of spatial basis has not been made. The method of research used the qualitative methods that belong to be analyzed are inductively. Method of collecting data through observation, interviews, literature studies and study instansional. Research location is located in Tegallalang Village in Gianyar. The benefits of this writing that is enriching the concept and theory of planning regions and can be a consideration against the problems of spatial between the desa pakraman in Bali.

Keywords: development, utilazition, karang bengang, desa pakraman, Tegallalang

A. PENDAHULUAN

Ruang terbuka mempunyai peranan yang sangat vital dalam menjaga kelangsungan hidup manusia, karena berkaitan dengan fungsinya sebagai zona penyangga sebuah kawasan (Perpres No. 45 Tahun 2011). Ruang terbuka sebagai bagian dari lingkungan hidup manusia seharusnya menjadi area yang dijaga kelestariannya. Akan tetapi, dewasa ini ruang terbuka tersebut menjadi objek perubahan pemanfaatan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi seperti faktor kelembagaan, faktor fisik (penduduk) dan faktor ekonomi (Barlowe, 1986).

Ruang terbuka dalam sudut pandang kearifan lokal (Indonesia) memiliki ciri khas tersendiri pada setiap daerah. Seperti halnya dalam istilah keruangan di Bali, ruang terbuka salah satunya disebut sebagai *karang bengang*. Menurut Gelebet (2005), *karang bengang* merupakan ruang terbuka hijau (*green belt*) milik bersama yang berfungsi sebagai batas desa adat di Bali. Pemahaman terhadap konsep *karang bengang* ini sejatinya tidak banyak diketahui oleh masyarakat Bali itu sendiri. Karena dalam beberapa pustaka yang ada hanya membahas pengertiannya saja. Peninggalan arsitektur, tata ruang dan arkeologi yang dapat dijadikan sebagai pedoman, saat ini fungsinya sudah berubah bahkan hilang akibat adanya perkembangan modernisasi.

Karang bengang terletak di sempadan sungai sehingga tidak dapat dimanfaatkan (Gelebet, 2017). Wujud *karang bengang* ini berupa hutan dengan luas *a linggah tukad + a tegeh jurang + a a bahan kayu* (selebar sungai + setinggi jurang + sepanjang robohan pohon). Senada dengan Gelebet, menurut Paturusi dan Diartika (2010) *karang bengang* adalah area kosong antar dua desa yang berfungsi sebagai pemisah dan ruang terbuka hijau yang tidak boleh dibangun. Dilihat dari kedua pendapat tersebut, *karang bengang* yang dimaksud menjadi area ruang terbuka yang tidak dapat dimanfaatkan. Akan tetapi pendapat lain mengatakan bahwa *karang bengang* dapat dimanfaatkan karena wujud *karang bengang* berupa lahan pertanian dan perkebunan yang dikelola oleh *subak*. *Karang bengang* yang difungsikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan menyebabkan

aktivitas manusia pada area ini sangat jarang, sehingga lahan ini sering disebut sebagai *karang bengang* atau lahan sepi (Putra, 2014). Sependapat dengan Putra, menurut Windia (2017) *karang bengang* merupakan tanah kosong, panjang dan luas, wujudnya bisa berupa tanah pertanian, perkebunan atau hutan. Dalam kamus bahasa Bali (Sutjaja, 2006), *karang* adalah tanah; lahan, sedangkan *bengang* adalah sepi; kosong, jadi *karang bengang* adalah lahan kosong atau lahan sepi.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijabarkan menghasilkan dua kutub pendapat yakni *karang bengang* “dapat dimanfaatkan” dan “tidak dapat dimanfaatkan”. Adanya perbedaan pendapat ini menimbulkan banyak pertanyaan bahkan menjadi permasalahan yang berujung menjadi bibit konflik. Salah satu dampak dari ketidakpahaman tentang konsep *karang bengang* ini menimbulkan bibit konflik horizontal di Desa Tegallalang Gianyar yakni adanya ketegangan antara *Desa Pakraman Tegallalang* dengan *Desa Pakraman Sapat*. Permasalahan yang terjadi karena adanya saling klaim kepemilikan wilayah di area *karang bengang*. Masalah ini muncul saat ada warga Tegallalang yang menempati wilayah *karang bengang* sedang melaksanakan upacara kematian (*ngaben*) dengan menerapkan sistem adat di Tegallalang. Akan tetapi, karena wilayah yang ditempati tersebut dianggap berada di wilayah Sapat menyebabkan warga Sapat menginginkan warga dari Tegallalang tersebut menerapkan sistem adat di Sapat. Hal ini menimbulkan ketegangan diantara kedua *desa pakraman* hingga aparat Kepolisian dan Babinsa turun tangan untuk meredam permasalahan tersebut. Bibit konflik ini muncul karena adanya perubahan pemanfaatan di area *karang bengang*. Ketika wujud *karang bengang* berupa lahan pertanian yang dikelola oleh *subak*, perebutan wilayah antar *desa pakraman* tidak pernah terjadi. Akan tetapi, ketika terjadi perubahan pemanfaatan area *karang bengang* menjadi non pertanian, permasalahan mulai muncul yakni adanya saling klaim kepemilikan wilayah. Kasus ini tentunya dapat dihindari jika masyarakat memahami bagaimana konsep *karang bengang* tersebut.

Artikel ini merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dijalankan tentang adanya

fenomena pemanfaatan area *karang bengang*. Dalam konteks tulisan ini, fokus tulisan akan membahas mengenai gambaran awal konsep pemanfaatan *karang bengang*, pola perkembangan pemanfaatan *karang bengang* dan manajemen pemanfaatan *karang bengang* dengan lokus *karang bengang* antara *Desa Pakraman* Tegallalang dan *Desa Pakraman* Sapat. Pembahasan ini memiliki tujuan untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan *karang bengang* yang dilihat dari awal (sebelum mengalami perubahan pemanfaatan) hingga saat ini (sesudah perubahan pemanfaatan). Perubahan pemanfaatan yang telah diketahui selanjutnya dilakukan pengkajian sehingga memperoleh pola perkembangan pemanfaatan yang terbentuk.

B. KAJIAN PUSTAKA

Dalam mengkaji gambaran awal konsep *karang bengang* secara keruangan yang berlaku di Desa Tegallalang, teori yang digunakan adalah teori pembentuk kota yang diungkapkan oleh Kevin Lynch (1960). Relevansi teori pembentuk kota ini berkaitan dengan elemen pembentuk *wawengkon desa pakraman* (permukiman tradisional) untuk melihat gambaran awal konsep *karang bengang* secara keruangan. Ada lima (5) elemen pembentuk kota yang diungkapkan oleh Lynch (1960) antara lain (1) *Path*, jalur sirkulasi; (2) *Edges*, batas kawasan; (3) *District*, wilayah kecil; (4) *Nodes*, persimpangan; dan (5) *Landmark*, simbol atau tengeran kawasan.

Perkembangan pemanfaatan area *karang bengang* ini tentu menghasilkan pola-pola kawasan yang terbangun. Untuk mengetahui kecenderungan pola perkembangan tersebut teori yang digunakan adalah teori pola perkembangan lahan terbangun yang diungkapkan oleh Koestoer (2001). Relevansi dari teori ini yaitu untuk melihat kecenderungan pola yang terbentuk dilihat dari bentuk massa yang terbangundi area *karang bengang*. Ada tiga pola yang terbentuk dalam teori pola perkembangan lahan terbangun yakni, (1) pola linier, bentuk massa bangunan mengikuti jaringan jalan; (2) pola kantong, bentuk massa bangunan mengelompok disekitar pusat kota (pusat ekonomi); dan (3) pola hirarki, bentuk massa teratur dan berada disekitar pusat kota.

Selain dari pada itu, pemanfaatan area *karang bengang* ini tentu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini adanya peran *desa pakraman* dalam mengelola area *karang bengang* ketika lahan tersebut beralih fungsi (Karma, 2017). Teori yang digunakan yakni teori fungsi manajemen yang diungkapkan oleh G. R. Terry (2003) yakni fungsi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Relevansi teori ini untuk menjabarkan fungsi dan peran dari organisasi atau institusi yang berperan langsung dalam kegiatan pemanfaatan area *karang bengang*.

C. METODE PENELITIAN


Tulisan ini tergolong penelitian kualitatif yang dianalisis secara induktif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi literatur dan studi instansional yang berkaitan dengan fenomena pemanfaatan area *karang bengang*. Objek penelitian yakni tata ruang permukiman tradisional *Desa Pakraman* Tegallalang dan Sapat, *karang bengang* antara *Desa Pakraman* Tegallalang dan Sapat, serta *awig-awig* dan *perarem Desa Pakraman* Tegallalang dan Sapat yang berkaitan dengan pemanfaatan *karang bengang*. Narasumber dipilih secara *purposive*, yakni narasumber merupakan tokoh masyarakat setempat (*bendesa pakraman*, *prajuru*, *pekaseh* dan pemilik lahan). Lokasi penelitian yakni di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Karang Bengang* yang Berlaku di Desa Tegallalang Gianyar

Pemahaman terhadap konsep *karang bengang* di Desa Tegallalang mengarah pada pendapat yang diungkapkan oleh Putra (2014) dan Windia (2017). Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bersama tokoh masyarakat Tegallalang antara lain (1) *karang bengang* merupakan lahan yang disediakan oleh desa adat yang difungsikan sebagai batas desa serta untuk kesejahteraan desa dan masyarakatnya (Mupu, 2017); (2) *karang bengang* adalah lahan kosong yang berada di luar permukiman tradisional


(*karang desa*) yang menjadi batas antar *desa pakraman* (Karsa, 2017). Kedua narasumber mengungkapkan bahwa *karang bengang* wujudnya berupa lahan persawahan, perkebunan atau hutan. Mupu juga menambahkan *karang bengang* ini terletak di luar *wawengkon desa pakraman* yang masih dalam *wawidangan desa pakraman* itu sendiri. Dalam istilah Bali, *wawengkon* adalah wilayah dalam (kekuasaan *desa pakraman*) yang mencakup permukiman tradisional, terkait dengan *krama desa* (warga). Konsep *karang bengang* di Desa Tegallalang secara keruangan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Konsep *Karang Bengang* di Desa Tegallalang Gianyar (Sumber: Karma, 2017)

2. Perubahan Pemanfaatan *Karang Bengang* antara *Desa Pakraman* Tegallalang dan *Desa Pakraman* Sapat

Pemanfaatan area *karang bengang* saat ini tidak hanya berfungsi sebagai lahan pertanian, perkebunan dan hutan melainkan sudah dipenuhi oleh berbagai jenis fasilitas yang terbangun (lihat: Gambar 2).



Gambar 2. Kondisi *Karang Bengang* Tegallalang-Sapat (Sumber: Karma, 2017)

Hasil observasi yang dilakukan pada bulan Mei 2017 menemukan ada tiga jenis fasilitas yang cenderung dibangun pada *karang bengang* antara *Desa Pakraman* Tegallalang dan *Desa Pakraman* Sapat yakni *artshop*, rumah tinggal dan bank. Jenis fasilitas ini cenderung dibangun karena pada jalur Jalan Raya Tegallalang dipenuhi oleh kegiatan industri kerajinan tangan. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber yakni Ir. I Wayan Sukarma selaku arsitek dari bangunan Bapak Wayan Weta dan Made Kelemen bahwa mereka membangun fasilitas rumah tinggal dan *artshop* di *karang bengang* Tegallalang-Sapat pada saat perkembangan industri kerajinan tangan berkembang pesat di Desa Tegallalang (tahun 90-an hingga saat ini) (lihat: Tabel 1). Bapak Weta dan Kelemen merupakan warga yang berasal dari Tegallalang. Lahan yang digunakan merupakan lahan pribadi yang pada awalnya dibeli dari warga yang berasal dari Sapat.

Begitu juga dengan PT. Bank Nusamba Tegallalang, berdasarkan hasil wawancara bersama direktur bank Bapak Nyoman Suarjana, SH, bahwa bank yang dimiliki oleh warga yang berasal dari Jakarta ini dibangun pada tahun 1990 dengan tujuan untuk pengembangan usaha pribadi (lihat: Tabel 1). Bahkan, Bank Nusamba Tegallalang saat ini sudah memiliki cabang di

beberapa kabupaten di Bali dengan kantor pusat yang berlokasi di Desa Tegallalang Gianyar. Hasil observasi menunjukkan bahwa bank ini merupakan bangunan yang pertama dibangun pada area *karang bengang* antara *Desa Pakraman Tegallalang* dan *Sapat*.

Tabel 1. Perubahan Pemanfaatan Area *Karang Bengang*

Nama Pemilik	I Wayan Weta	Made Kelemen	Bank Nusamba Tegallalang
Asal Pemilik	Tegallalang	Tegallalang	Jakarta
Luas Lahan	25 Are	3,5 Are	10
Tahun Berdiri	1993	1994	1990
Status	Beli	Beli	Beli
Peran Instansi	1 <i>Desa Pakraman</i>	1 <i>Desa Pakraman</i>	1 <i>Desa Pakraman</i>
Alasan Pembangunan	Pengembangan usaha pribadi	Pengembangan usaha pribadi	Pengembangan usaha pribadi

Sumber: Karma, 2017


3. Pemanfaatan Area *Karang Bengang* antara *Desa Pakraman Tegallalang* dan *Desa Pakraman Sapat* Secara Keruangan

Karang bengang antara *Desa Pakraman Tegallalang* dan *Desa Pakraman Sapat* pada awalnya berwujud lahan pertanian dan perkebunan yang dikelola oleh *subak teba*. Akan tetapi, setelah beralih fungsi, pengelolaan diambil alih oleh *desa pakraman*. Hasil wawancara dengan mantan *Bendesa Pakraman Tegallalang* yakni Pande Wayan Karsa (Mei 2017) dan *Bendesa Pakraman Sapat* yakni I Gusti Made Putra Wibawa (Mei 2017) menunjukkan, bahwa (a) *Desa Pakraman Tegallalang* belum memiliki aturan baru (*awig-awig desa pakraman*) yang berkaitan dengan penduduk pendatang atau penduduk asli yang menempati *karang bengang*, karena masih dalam proses penyusunan. Akan tetapi, ketika ada warga yang menempati *karang bengang*, aturan adat yang dikenakan berupa *perarem* yang dikelola oleh *banjar pakraman* (karsa, 2017). (b) *Desa Pakraman Sapat* telah memiliki *perarem* baru untuk mengatur penduduk pendatang yang menempati wilayah Sapat baik itu *karang bengang* atau *karang desa*. Penduduk yang menempati wilayah Sapat dengan status mengontrak bangunan rumah tinggal dikenakan *penanjung batu* (uang pangkal) dengan besaran

nilai sekarang beras. Jika, mengontrak bangunan untuk usaha dikenakan biaya sebesar Rp 100.000, per bulan dengan luas bangunan lebih dari 20 m², sedangkan ukuran yang kurang dari 20 m² dikenakan biaya sebesar Rp 20.000. Ketika ada warga luar Sapat membeli lahan di wilayah Sapat dikenakan biaya 10 karung beras dengan luas kurang dari 10 are. Jika melebihi 10 are dikenakan biaya sebesar 15 karung beras dan selanjutnya dikenakan biaya 2 juta rupiah pertahun yang dibayarkan pada saat *Pesangkepan rahina Nyepi* (Rapat Hari Raya Nyepi).

4. Gambaran Awal Konsep *Karang Bengang* Ditinjau dari Aspek Keruangan, Aspek Sosial-Budaya dan Aspek Ekonomi

Dilihat dari Gambar 1, *karang bengang* terletak di luar *wawengkon desa pakraman* satu hingga *wawengkon desa pakraman* lainnya (Karma, 2017). Keberadaan *wawengkon* ini dapat ditentukan dari status lahannya. *Wawengkon* mempunyai status lahan sebagai *karang ayahan desa* yang merupakan lahan milik *desa pakraman*. Warga yang menempati lahan ini memiliki hak dan kewajiban sebagai warga *desa pakraman* dan berlaku secara turun temurun. Di dalam undang-undang agraria, lahan ini disebut sebagai tanah ulayat (tanah adat). Area *karang bengang* yang merupakan lahan yang terletak di luar *wawengkon desa pakraman* memiliki status sebagai lahan hak milik pribadi yang dapat diperjual-belikan. Lahan ini biasanya diperebutkan oleh masyarakat karena menjadi warisan dalam sebuah keluarga atau dalam istilah Bali disebut tanah *gunakaya*. Oleh karena itu, untuk mengetahui elemen pembentuk kawasan dari *karang bengang* antara *Desa Pakraman Tegallalang* dan *Desa Pakraman Sapat* dapat dilihat dari elemen pembentuk kawasan dari kedua *desa pakraman* tersebut.



Gambar 3. Wawengkon Desa Pakraman Tegallalang (Sumber: Karma, 2017)

Dilihat dari Gambar 3, elemen pembentuk kawasan Desa Pakraman Tegallalang terdiri dari (a) *Path*, Jalan Raya Tegallalang yang merupakan jalan provinsi sebagai penghubung antara Ubud dan Kintamani; (b) *Edge*, batas wawengkon Desa Pakraman Tegallalang terletak di ujung desa dengan wujud berupa *tangluk* (wujud arsitektur berupa *penyengker* “tembok”, dengan material berupa bambu sebagai rangka dan ditutupi dengan *klangsah* “anyaman pelepah daun kelapa”. Di *tangluk* ini biasanya dilakukan upacara *nangluk merana* sebagai upacara tolak bala yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali setiap enam bulan sekali dalam kalender Bali; (c) *District*, Desa Pakraman Tegallalang terdiri dari tujuh (7) *banjar pakraman*, yakni Banjar Pakraman Tegallalang, Triwangsa, Tegal, Tengah, Penusuan, Pejengaji dan Banjar Pakraman Gagah; (d) *Nodes*, terdapat dua (2) simpul (*Catus Patha*) di Desa Pakraman Tegallalang yakni *Catus Patha* Puri Agung Tegallalang dan Puri Pejengaji. Di *Catus Patha* ini biasanya dilakukan upacara *Tawur Agung Kasanga* yang dilaksanakan sebelum Hari Raya Nyepi; (e) *Landmark*, Desa Pakraman Tegallalang adalah *Pura Kahyangan Tiga* karena menjadi tempat pemujaan paling utama di sebuah *desa pakraman*. Keberadaan *Pura Kahyangan Tiga* sangatlah penting mengingat keputusan di Pura Samuan Tiga menyatakan bahwa “semua tanah pekarangan dan seluruh tanah yang terletak

di sekitar *desa pakraman* serta *Pura Kahyangan Tiga* adalah milik *desa pakraman* yang berarti milik *Pura Kahyangan Tiga*” (Soebandi, 2008; 37-38). Hal ini juga berlaku pada wawengkon Desa Pakraman Sapat (lihat: Gambar 4).




Gambar 4. Wawengkon Desa Pakraman Sapat (Sumber: Karma, 2017)

Wawengkon Desa Pakraman Sapat (lihat: Gambar 4) menunjukkan (a) *Path*, jalan utama Desa Pakraman Sapat satu jalur dengan Desa Pakraman Tegallalang yakni Jalan Raya Tegallalang; (b) *Edge*, Desa Pakraman Sapat terletak di ujung desa yakni sebelah Utara di Pura Desa lan Puseh dan sebelah Selatan di dekat Pura Prajapati; (c) *District*, Desa Pakraman Sapat yang merupakan desa adat yang terdiri dari satu (1) *banjar pakraman* sehingga tidak memiliki *district*; (d) *Nodes*, Desa Pakraman Sapat terletak di Pura Catur Bhuwana depan Bale Banjar Sapat; (e) *Landmark*, Desa Pakraman Sapat sama dengan Desa Pakraman Tegallalang yakni *Pura Kahyangan Tiga* (Pura Desa, Puseh dan Pura Dalem).

Secara sosial-budaya, *karang bengang* yang berwujud lahan pertanian dan perkebunan memiliki nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh budaya Bali yakni adanya *subak* yang saat ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia (Karma, 2017). *Subak* sebagai warisan budaya merupakan sistem irigasi pertanian di Bali yang mengandung nilai kearifan lokal Bali yakni *Tri Hita Karana* (tiga konsep keseimbangan). Bagian-bagian *Tri Hita Karana* tersebut antara lain (1)

Parahyangan, adanya suatu kewajiban yang ditentukan berdasarkan keputusan Senopati Mpu Kuturan di Pura Samuan Tiga pada abad ke-10, yakni setiap *krama subak* wajib membangun Pura sawah (Soebandi, 2008: Hal 37-38). (2) *Pawongan*, sebagai sebuah organisasi yang mengatur sistem irigasi persawahan menjadikan keharmonisan antar *krama subak* sebagai suatu hal yang sangat penting. Organisasi *subak* ini memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh *pekaseh*. Di dalam melaksanakan kegiatan *subak*, *krama subak* menggunakan *bale subak* yang biasanya terletak di wilayah *subak* atau di Pura Desa dan Puseh desa setempat. (3) *Palemahan*, *karang bengang* antara *Desa Pakraman Tegallalang* dan *Desa Pakraman Sapat* terdapat dua *subak* yakni *subak sengkidul* dan *subak teba* (Karma, 2017) (lihat: Gambar 5).



Gambar 5. Palemahan *Subak* Sengkidul dan Teba di *Karang Bengang* antara Tegallalang-Sapat (Sumber: Karma, 2017)

Parahyangan *subak teba* terletak di sebelah timur *Pura Desa* dan *Puseh Desa Pakraman Sapat*. Pura tersebut disebut *Pura Bedugul Subak Teba*, sedangkan untuk kegiatan pawongan *krama subak* teba biasanya menggunakan area Pura Desa dan Puseh *Desa Pakraman Sapat*. Lokasi Parahyangan, Pawongan dan Palemahan *Subak Teba* dapat dilihat pada Gambar 6 berikut.



Parahyangan *Subak Teba* dan *Subak Sengkidul*



Palemahan *Subak Teba* dan *Subak Sengkidul*

Gambar 6. Parahyangan dan Palemahan *Subak* di *Karang Bengang* antara Tegallalang-Sapat (Sumber: Karma, 2017)

Karang bengang yang pada awalnya berwujud lahan pertanian dan perkebunan secara aksesibilitas sangat kurang karena warga hanya dapat menjangkau wilayah ini dengan berjalan kaki melewati jalan *subak*. Aksesibilitas yang kurang tersebut akan mempengaruhi intensitas orang melewati jalur tersebut. Berdasarkan teori lokasi yang diungkapkan oleh Christaller yang dikembangkan oleh Tarigan (2006); dalam Muta'ali (2015) bahwa semakin tinggi aksesibilitas semakin mahal nilai jual lahan tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lahan ini disebut sebagai *karang bengang* seperti yang diungkapkan oleh Putra (2014), bahwa *karang bengang* merupakan lahan sepi yang fungsinya sebagai lahan pertanian, karena aktivitas manusia pada area ini sangat jarang. Oleh karena itu, secara ekonomi lahan *karang bengang* ini pada awalnya tidak memiliki nilai jual yang tinggi.


5. Pola Perkembangan Pemanfaatan *Karang Bengang* antara *Desa Pakraman Tegallalang* dan *Desa Pakraman Sapat*

Perkembangan pemanfaatan *karang bengang* antara *Desa Pakraman Tegallalang* dan *Desa Pakraman Sapat* dimulai sejak tahun 1945 hingga sekarang. Perkembangan *karang bengang*


ini terdapat tiga *time series* dan pada tiap *time series* ini menunjukkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi yakni tahun 1945-1990 banyak dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, 1991-2005 dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kependudukan dan 2006-2017 dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, faktor ekonomi dan faktor kependudukan (Barlowe, 1986; dalam Karma, 2017).

Pada Tahun 1945-1990, *karang bengang* antara *Desa Pakraman* Tegallalang dan *Desa Pakraman* Sapat belum mengalami alih fungsi lahan. Adanya perkembangan kepariwisataan di Desa Tegallalang belum menyentuh area *karang bengang* dan masih terpusat di *wawengkon desa pakraman* (permukiman tradisional) dimana masyarakat menggunakan area telajakan rumah sebagai *artshop* untuk memajukan hasil kerajinan tangan. Perubahan pemanfaatan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kelembagaan yakni berupa sertifikasi lahan. Oleh karena itu, pada periode tersebut banyak lahan yang pada awalnya milik *desa pakraman* beralih menjadi milik pribadi dan pemerintah. Selain dari pada itu, pada tahun 1975, pemerintah membentuk suatu lembaga yang bernama BPLA (Badan Pengembangan Lembaga Adat) yang memiliki tugas untuk mengatur dan melakukan penyeragaman terkait isi *awig-awig* yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan (Mupu, 2017).

Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa tahun 1991-2005, *karang bengang* antara *Desa Pakraman* Tegallalang dan *Desa Pakraman* Sapat mulai mengalami perubahan. Diawali oleh pembangunan PT. BPR Nusamba Tegallalang pada tahun 1990, Wayan Weta (1993) dan Made Kelemen (1994) hingga pembangunan memenuhi sisi kiri dan kanan Jalan Raya Tegallalang.



Tahun 1991-2005



Tahun 2006-2017

Gambar 7. Perkembangan *Karang Bengang* antara Tegallalang-Sapat Tahun 1991-2017 (Sumber: Karma, 2017)

Perubahan ini banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi yakni adanya keinginan untuk mengembangkan usaha. Tahun 2006-2017 perkembangan pemanfaatan area *karang bengang* antara *Desa Pakraman* Tegallalang dan Sapat semakin meningkat. Perkembangan mengarah pada jalur menuju Desa Kenderan. Perubahan masih didominasi oleh bangunan yang difungsikan untuk kegiatan industri kerajinan tangan baik sebagai workshop serta dijadikan sebagai workshop dan rumah tinggal. Rata-rata bangunan yang dibangun merupakan bangunan semi permanen karena lahan yang digunakan merupakan lahan dengan status sewa. Selain dari pada itu, pada sisi utara awalnya terdapat KUD

(Koperasi Unit Desa) Tegallalang yang keberadaannya sudah tidak ada karena bangkrut akibat adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh manager KUD.

Dilihat dari perkembangannya, pemanfaatan area *karang bengang* menghasilkan pola-pola kawasan yang terbangun. Teori yang diungkapkan oleh Koestoeer (2001) menyebutkan ada tiga pola yang terbentuk dalam sebuah pemanfaatan lahan terbangun yakni (1) pola linier, bentuk massa bangunan mengikuti jaringan jalan; (2) pola kantong, bentuk massa bangunan mengelompok disekitar pusat kota (pusat ekonomi); dan (3) pola hirarki, bentuk massa teratur dan berada disekitar pusat kota. Oleh karena itu, berdasarkan teori pola kawasan yang terbangun *karang bengang* antara *Desa Pakraman* Tegallalang dan *Desa Pakraman Sapat* membentuk pola linier yakni bentuk massa bangunan mengikuti jaringan jalan. Lahan yang terbangun hanya memenuhi sisi Jalan Raya Tegallalang, sedangkan pada bagian belakang (*hinterland*) masih asri yakni berupa lahan persawahan atau perkebunan. Pembangunan yang cenderung pada sisi jalan ini karena hanya difungsikan sebagai area perdagangan dan industri. Hal ini juga tidak lepas dari nilai lokasi yang ada, semakin tinggi aksesibilitas menyebabkan nilai lahan akan semakin mahal dan semakin cepat beralih fungsi (Tarigan, 2006; dalam Muta'ali, 2015).


6. Pemanfaatan Secara Keruangan Area Karang Bengang antara Desa Pakraman Tegallalang dan Desa Pakraman Sapat

Selain pemilik lahan, pemanfaatan area karang bengang ini tentu melibatkan pihak-pihak yang 'berkepentingan'. Sampel yang diperoleh menunjukkan adanya peran *desa pakraman* dalam mengelola area *karang bengang* ketika lahan tersebut beralih fungsi. Hal ini terkait dengan kepemilikan wilayah yakni *wawidangan desa pakraman*. Berdasarkan hal tersebut untuk melihat pemanfaatan secara keruangan area *karang bengang* antara *Desa Pakraman* Tegallalang dan *Desa Pakraman Sapat* menggunakan teori fungsi manajemen yang diungkapkan oleh George (2003). Dalam teori tersebut, ada empat fungsi manajemen yakni fungsi *planning* (perencanaan), *organizing*

(pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Relevansi teori ini untuk menjabarkan fungsi dan peran dari organisasi atau institusi yang berperan langsung dalam kegiatan pemanfaatan area *karang bengang*.

- a) Dalam fungsi manajemennya, *desa pakraman* telah melaksanakan fungsi *planning* (perencanaan) melalui mekanisme *pesangkepan* (rapat) yang dihadiri oleh *prajuru pakraman* beserta seluruh *krama desa*. Hasil dari *sangkep* tersebut selanjutnya ditetapkan dalam bentuk *awig-awig* atau *perarem* sebagai payung hukum. Aturan yang telah disahkan dapat dilaksanakan oleh *prajuru desa* yang dibantu oleh jajarannya. Akan tetapi, dalam pemanfaatan area *karang bengang*, *Desa Pakraman* Tegallalang dan *Desa Pakraman Sapat* hanya melakukan pemanfaatan yang berkaitan dengan kependudukan. *Desa Pakraman* Tegallalang secara fungsi *planning* memperlihatkan bahwa belum memiliki aturan berkaitan pemanfaatan *karang bengang* secara keruangan. Sejauh ini aturan yang diterapkan hanya berkaitan dengan kependudukan itupun dikelola oleh *banjar pakraman* dengan aturan berupa *perarem*. *Desa Pakraman Sapat* juga belum memiliki aturan berkaitan dengan pemanfaatan *karang bengang* secara keruangan. Pemanfaatan hanya berkaitan dengan kependudukan yakni pengenaan *perarem (penanjung batu)* bagi warga pendatang yang bertempat tinggal di *wawidangan Sapat*. Selain dari pada itu, dikenakan kontribusi perbulan dan pertahun.
- b) Fungsi *organizing* (pengorganisasian), dalam PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 menyebutkan bahwa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang dapat mengatur kehidupannya sehari-hari membentuk organisasi kemasyarakatan bernama *Desa Pakraman*. Struktur organisasi *desa pakraman* di Bali secara umum dipimpin oleh seorang *Bendesa Pakraman* yang dibantu oleh *pengabih* sesuai dengan besar dan kecilnya *desa pakraman* tersebut.

Desa Pakraman Tegallalang yang terdiri dari tujuh (7) *banjar pakraman* di pimpin oleh seorang *bendesa pakraman* dibantu oleh tiga orang *pengabih* yakni *petajuh* (wakil), *penyarikan* (sekretaris) dan *artaraksa* (bendahara) (lihat: Gambar 8). *Bendesa pakraman* selanjutnya dibantu oleh *prajuru* masing-masing *banjar pakraman*. *Prajuru banjar* ini diketuai oleh *kelihan banjar* ini dibantu oleh tiga orang *pengabih* yakni *petajuh* (wakil), *penyarikan* (sekretaris) dan *artaraksa* (bendahara). Dalam melaksanakan *awig-awig* dan *perarem*, *prajuru banjar* dibantu oleh *pecalang*, *kesinoman*, dan *kerta desa*.




Gambar 8. Struktur Organisasi *Desa Pakraman* Tegallalang (Sumber: Karma, 2017)

Hal ini juga berlaku pada *Desa Pakraman* Sapat, yakni dipimpin oleh seorang *bendesa pakraman* dibantu oleh tiga (3) orang *pengabih* yakni *petajuh* (wakil), *penyarikan* (sekretaris) dan *artaraksa* (bendahara) (lihat: Gambar 9). *Desa Pakraman* Sapat tidak memiliki *prajuru banjar*, karena *banjar pakraman* merupakan satu kesatuan dengan *desa pakraman*. Dalam kegiatan *pakraman*, *prajuru desa pakraman* dibantu oleh *pecalang*, *serati banten*, *kesinoman* dan *kerta desa*.

c) Kegiatan *actuating* terhadap perencanaan yang telah ditetapkan dalam bentuk *awig-awig* dan *perarem* telah dilaksanakan dengan baik oleh *prajuru desa pakraman* beserta jajarannya. Karena itu merupakan tugas dan kewajiban dari *prajuru desa pakraman* sebagai pelaksana dari aturan yang telah

ditetapkan bersama *krama desa*. *Desa Pakraman* Tegallalang yang telah mendelegasikan tugas dan kewajiban berkaitan dengan kependudukan kepada *kelihan banjar* telah dilaksanakan dengan baik. *Kelihan banjar pakraman* dibantu oleh *pecalang* dalam mengambil kontribusi tersebut. Hal yang sama juga telah dilaksanakan oleh *Desa Pakraman* Sapat yang dalam hal ini dilakukan oleh *prajuru Desa Pakraman* Sapat, terlebih aturan yang ditetapkan merupakan inisiatif dari *bendesa pakraman* sendiri (Wibawa, 2017). Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan berupa pengambilan kontribusi karena telah menempati wilayah *desa pakraman* dilakukan oleh *pecalang desa*.



Gambar 9. Struktur Organisasi *Desa Pakraman* Sapat (Sumber: Karma, 2017)

d) Fungsi *controlling* (pengawasan) di dalam organisasi *desa pakraman* dilakukan oleh *kerta desa*. *Kerta desa* ini diibaratkan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif. Di *Desa Pakraman* Tegallalang, *kerta desa* terdiri dari dua orang perwakilan yang berasal dari tiap *banjar pakraman*, sehingga jumlah *kerta desa* di *Desa Pakraman* Tegallalang adalah 14 orang serta dipimpin oleh satu orang ketua *kerta desa* sebagai koordinator. *Kerta desa* *Desa Pakraman* Sapat memiliki struktur yang lebih lengkap dari *Desa Pakraman* Tegallalang yakni *kerta desa* dibagi menjadi tiga bagian yang memiliki tugas masing-masing antara lain *Kerta Desa Baga Parahyangan* bertugas mengawasi pelaksanaan upacara (*banten*) di *Pura Kahyangan Tiga*. *Kerta Desa Baga Pawongan* bertugas mengawasi kegiatan

krama desa (warga). *Kerta Desa Baga Palemahan* bertugas mengawasi pembangunan *Pura Kahyangan Tiga Desa Pakraman Sapat*.

Berdasarkan penjabaran fungsi manajemen pemanfaatan area *karang bengang*, *Desa Pakraman Tegallalang* dan *Desa Pakraman Sapat* hanya melaksanakan fungsi manajemen berupa manajemen kependudukan saja. Fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan hanya terfokus pada pelaksanaan pemanfaatan secara kependudukan, sedangkan pemanfaatan secara keruangan (spasial) berkaitan batas desa dan lain-lain belum dilaksanakan. Ketika terdapat warga menempati atau melaksanakan pembangunan di area *karang bengang*, *desa pakraman* hanya mengurus administrasi kependudukan tanpa memperhatikan pemanfaatan secara keruangan. Oleh karena itu tak khayal jika muncul bibit konflik akibat adanya saling klaim kepemilikan wilayah di area *karang bengang*.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa gambaran awal konsep pemanfaatan *karang bengang* di Desa Tegallalang antara lain (a) secara keruangan, *karang bengang* terletak di luar *wawengkon desa pakraman* (permukiman tradisional). Ditinjau dari teori elemen pembentuk kawasan yang diungkapkan oleh Lynch (1960), *wawengkon desa pakraman* memiliki *path* sebagai jalan sirkulasi, *edge* sebagai batas desa dengan elemen arsitektur berupa *tangluk*, *district* sebagai kelompok terkecil dari *desa pakraman* berupa *banjar*, *nodes* sebagai persimpangan jalan berupa *catus patha desa* yang biasanya digunakan untuk kegiatan upacara agama Hindu Bali dan *landmark* berupa *Pura Kahyangan Tiga* (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem). Secara sosial-budaya, di area *karang bengang* antara *Desa Pakraman Tegallalang* dan *Desa Pakraman Sapat* berupa lahan pertanian dan perkebunan yang dikelola oleh *subak*. Dalam hal ini, *subak* yang telah diakui oleh UNESCO memiliki nilai-nilai budaya yang sangat tinggi. Secara ekonomi, berdasarkan teori lokasi yang diungkapkan oleh

Tarigan (2006); dalam Muta'ali (2015:52) kondisi aksesibilitas *karang bengang* antara *Desa Pakraman Tegallalang* dan *Desa Pakraman Sapat* pada awalnya sangat rendah, serta nilai jual lahan tidak setinggi saat ini menyebabkan lahan hanya difungsikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan saja. Hal ini juga menyebabkan lahan ini disebut sebagai *karang bengang*.

Berdasarkan teori pola kawasan terbangun yang diungkapkan oleh Koestoeer (2001) *karang bengang* antara *Desa Pakraman Tegallalang* dan *Desa Pakraman Sapat* membentuk pola linier yakni bentuk massa bangunan mengikuti jaringan jalan. Lahan yang terbangun hanya memenuhi sisi jalan, sedangkan pada bagian belakang (*hinterland*) masih asri yakni berupa lahan persawahan atau perkebunan. Hal ini juga tidak lepas dari nilai lokasi yang ada, semakin tinggi aksesibilitas nilai lahan akan semakin tinggi dan akan semakin cepat beralih fungsi (Tarigan, 2006; dalam Muta'ali, 2015).

Berdasarkan teori fungsi manajemen pemanfaatan *karang bengang* yang diungkapkan oleh George (2003), peran *Desa Pakraman Tegallalang* dan *Desa Pakraman Sapat* hanya sebatas manajemen kependudukan saja. Permasalahan akan muncul ketika adanya perubahan pemanfaatan lahan di area *karang bengang*. Karena kegiatan manajemen pemanfaatan secara keruangan belum dilaksanakan sehingga hal ini menyebabkan munculnya bibit konflik antar kedua *desa pakraman* berkaitan dengan batas wilayah.

Dilihat dari simpulan tersebut, untuk menghindari timbulnya bibit konflik berkaitan dengan pemanfaatan *karang bengang* sebaiknya *desa pakraman* melakukan manajemen pemanfaatan secara keruangan (spasial). Hal ini bertujuan untuk mempertegas tugas dan wewenang dari *desa pakraman* itu sendiri. Dalam hal ini, manajemen pemanfaatan yang dimaksud berkaitan dengan *palemahan desa* yang kondisinya saat ini sudah banyak beralih fungsi.

Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tulisan ini, khususnya orang tua, keluarga, dosen pembimbing tesis, dan teman-teman.

DAFTAR PUSTAKA

- Barlowe, R., 1986. *Land Resource Economics. The Economics of Real Estate*. Prentice-Hall Inc. New York, 653 p.
- Gelebet, I Nyoman, 2005, Tanah Bali yang Strategis,[online],<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/10/14/o2.htm>, diakses tanggal: 9 November 2015.
- George, R. Terry. 2003. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Karma, Made Prarabda (2017) 'Perkembangan Pemanfaatan Area Karang Bengang di Desa Tegallalang Gianyar' Tesis Program Magister Arsitektur Perencanaan Manajemen dan Pembangunan Desa/Kota yang tidak dipublikasi. Denpasar: Fakultas Teknik, Universitas Udayana.
- Koestoer, R. H. 2001. Dimensi Keruangan Kota: Teori dan Kasus. Jakarta: UI Press.
- Lynch, Kevin. 1960. *Image of the City*. Massachusetts. MIT Press.
- Muta'ali, Lutfi. 2015. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BFFG) Universitas Gadjah Mada.
- Paturusi, S. A. dan Diartika. I W. 2010. Menuju Kota Hijau, Melalui Kearifan Lokal (Memberdayakan Potensi Terpendam Tri Kahyangan di Denpasar sebagai Hijauan Kota yang Abadi) (online). *Jurnal Local Wisdom*
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
- Putra, Gede Maha. 2014. Denpasar: Bali Kini. [online]<https://gedemahaputra.wordpress.com/2014/10/14/denpasar-bali-kini/> diakses pada tanggal 9 November 2016
- Soebandi, Ktut. 2008. *Riwayat Merajan di Bali*. Editor: Ink Suparsa. Denpasar: CV. Kayumas Agung.
- Sutjaja, I Gusti Made. 2006. *Kamus Bali Indonesia Inggris (ujicoba)*. Denpasar: Lotus Widya Suari dan Univ. Udayana.
- <https://beritabali.com/read/2017/05/27/201705270017/3809-Hektar-Lahan-Pertanian-Bali-Beralih-Fungsi-Tiap-Tahun.html>, diakses 25 Juli 2017
- Prof. Dr. I Wayan P. Windia, SH., M.Si. (Dosen Hukum Adat Univ. Udayana) (3 Februari 2017)
- Ir. I Wayan Sukarma, 57 Tahun. Arsitek (Desa Tegallalang, Gianyar) (9 November 2016)
- Drs. I Wayan Mupu, M.Pd H, 67 Tahun. Mantan Bendesa Pakraman Tegallalang, MMDP Kabupaten Gianyar dan Ketua Sabha Kerta Desa Kabupaten Gianyar. (7 Mei 2017)
- Pande Wayan Karsa, 77 Tahun. Mantan Bendesa Pakraman Tegallalang. (7 Mei 2017)
- I Gusti Putu Wibawa, 40 Tahun. Bendesa Pakraman Sapat. (7 Mei 2017)
- Nyoman Suarjana, SH. Direktur PT Bank Nusamba Tegallalang (7 Mei 2017)

Daftar Informan

- Ir. Nyoman Gelebet, MT, (Dosen Arsitektur Univ. Udayana) (25 Januari 2017).